



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : SUMINAH Alias SUMI Binti SAMIDI;
Tempat lahir : Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 April 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benuas No. 5, Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

A t a u

Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : ASAN BUSRA Alias ASAN Bin H. BUSRA;
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benuas No. 5, Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

A t a u

Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2012 s.d tanggal 21 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s.d tanggal 30 September 2012;
- 3 Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 01 Oktober 2012 s.d tanggal 30 Oktober 2012;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s.d tanggal 18 November 2012;

Hal 1 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 08 November 2012 s.d tanggal 07 Desember 2012;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 08 Desember 2012 s.d tanggal 05 Februari 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 06 Februari 2013 s.d tanggal 07 Maret 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 08 Maret 2013 s.d tanggal 06 April 2013;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 01 April 2013 s.d tanggal 30 April 2013;
- 10 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 01 Mei 2013 s.d tanggal 29 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 Maret 2013 No. 393/ Pid.Sus/2012/PN.Plr., dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tertanggal 7 November 2012 No. Reg Perkara: PDM-400/Plang/1112, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI, dan terdakwa II ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA bersama-sama dengan sdri. MARIYAMMAH Als MERRY Binti MASLIHAN, sdr. RODI FRANKO Als RODI Bin H. ZAINI dan sdri. LIDYA AMANDA RESA Binti MIDEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) kantong shabu dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal dengan berat 0.35 (nol koma tiga lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2012 sdr. RODI FRANKO dengan nomor telepon 082148794111 menghubungi terdakwa I SUMINAH dengan nomor telepon 082152893466 dan sdr RODI mengatakan kepada terdakwa I SUMINAH bahwa “kalau kamu atau teman kamu ada yang menjual shabu tolong hubungi saya” kemudian dijawab terdakwa I SUMINAH “ iya”, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 terdakwa I SUMINAH menghubungi sdr.RODI FRANKO dan mengatakan “ini ada teman saya mau jual shabu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkantong yang berisi 5 (lima) gram” namun saudara RODI keberatan dan tidak mau membelinya dengan alasan terlalu mahal, selanjutnya terdakwa I SUMINAH menemui saudara Mariyammah Alias MERI dirumahnya di jalan Antang Kalang II dan terdakwa I SUMINAH mengatakan kepada sdri Mariyammah Alias MERI “kalau harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkantong tidak ada yang mau beli, kemudian saudari Mariyammah Alias MERI mengatakan “jual saja Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong, nanti pemilik shabunya akan memberikan bonus berupa uang untuk kita berdua,” selanjutnya terdakwa I SUMINAH menghubungi sdr. RODI dan mengatakan “bisa saja Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantongnya” kemudian sdr. RODI mengatakan kepada terdakwa I SUMINAH “bisalah beli 3 (tiga) kantong dan utang 3 (tiga) kantong lagi” selanjutnya terhadap hal tersebut ditanyakan oleh terdakwa I SUMINAH kepada sdri.Mariyammah Alias MERI kemudian sdri Mariyammah Alias MERI menghubungi sdr. ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) tentang hal tersebut, dan sdr. ANDRE melalui sdri MERI mengatakan “boleh saja dengan membayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-“ kemudian terhadap hal tersebut sampaikan terdakwa I SUMINAH kepada sdr. RODI dan sdr. RODI menyetujuinya, kemudian pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa I SUMINAH

Hal 3 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr RODI dan menanyakan apakah sdr. RODI akan datang ke Palangka Raya dan dijawab akan ke Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saudari Mariyammah Alias MERI mendatangi terdakwa I SUMINAH untuk meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- sebagai tanda jadi pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I SUMINAH meminjam uang kepada terdakwa II ASAN BUSRA (yang merupakan suami terdakwa I) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Mariyammah Alias MERI, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saudara RODI bersama istrinya Sdri. LIDYA datang kerumah terdakwa I SUMINAH, kemudian sdr. LIDYA menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I SUMINAH untuk pembelian shabu sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya terdakwa I SUMINAH pergi mendatangi sdr. MERI dan menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. MERI menyerahkan kembali uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I SUMINAH sebagai pengganti uang yang telah diserahkan sebelumnya dan menyerahkan bungkusan rokok gudang garam 12 yang berisi 3 (tiga) kantong shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu sebagai tester, selanjutnya terdakwa I SUMINAH membawa 3 (tiga) kantong shabu yang berada dalam bungkusan rokok gudang garam 12 beserta 1 (satu) paket kecil shabu dan menyerahkannya kepada sdr. RODI yang sudah menunggu dirumahnya di jalan Antang Kalang II Palangka Raya;

- Bahwa setelah terdakwa I SUMINAH menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada sdr. RODI, dan ketika sdr. RODI akan pulang dari rumah terdakwa I SUMINAH, sdr RODI menyerahkan kembali 3 (tiga) kantong shabu dan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa I SUMINAH, karena sdr. RODI keberatan dan komplain karena shabu-shabu yang dipesan tersebut kurang 3 (tiga) kantong dari yang telah disepakati sebelumnya dan kualitasnya kurang baik menurut penilaian sdr Rodi, selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut terdakwa I SUMINAH serahkan kembali kepada sdr. MERI dan mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERI menyampaikan hal tersebut kepada sdr. ANDRE dan dikatakan “tunggu saja sampai jam 23.00 wib kalau mau nanti dikasih 1 (satu) ons dan bisa diutang, kemudian Sdri.Mariyammah alias MERI datang menghampiri sdr. Lidya Amanada Resa sebelum sdr Lidya masuk kedalam mobilnya sambil mengatakan “bilang kepada suamimu tunggu sampai jam 23.00 WIB nanti dikasih 1 (satu) ons shabu” selanjutnya Sdr.Lidya dan Sdr Rodi pulang kerumahnya akan tetapi sampai waktu yang ditentukan , baik terdakwa I Suminah dan sdri.Mariyammah tidak ada menghubungi sdr Rodi dan sdri Lidya Amanda Resa, dan pada malam itu juga sdr.Rodi dan Sdri Lidya Amanda Resa langsung pulang kembali ke Tewah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa I SUMINAH meminta tolong kepada terdakwa II ASAN BUSRA untuk menghubungi sdr. RODI, selanjutnya terdakwa II ASAN BUSRA menghubungi dan mengatakan kepada sdr. RODI “Rud, ambil saja 3 (tiga) kantong shabu itu sebagai jaminan sambil menunggu gantinya dari pada uangnya hilang” dan sdr RODI mengatakan “iya nanti saya kerumah biar enak ngomongnya” selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib sdr. RODI dan sdri. Lidya Amanda Resa datang kerumah terdakwa I SUMINAH, dan Sdr.Rodi menanyakan keberadaan terdakwa II Asan dan dijawab oleh terdakwa I Suminah “itu lagi dikamar sedang main keyboard” kemudian terdakwa I SUMINAH pergi kerumah sdri. Mariyammah Alias MERI untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut dan selanjutnya shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kantong didalam plastik warna hitam yang dilaks isolasi bening tersebut oleh terdakwa I SUMINAH diserahkan kepada sdr. RODI yang telah menunggu dirumah terdakwa I SUMINAH, setelah menerima menerima shabu-shabu tersebut sdr Rodi menemui terdakwa II Asan Busra sambil menanyakan “ mana bong dan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik sebelumnya” selanjutnya terdakwa II Asan Busra mengambil bungkusan dan membukanya selanjutnya pipet kaca dan pipet palstik dipasangkan pada bong setelah siap dipergunakan terdakwa II Asan Busra kemudian menyerahkannya kepada sdr Rodi, selanjutnya sdr Rodi memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dijadikan tester selanjutnya mulai membakar dan setelah keluar asap sdr

Hal 5 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rodi dan terdakwa II Asan Busra secara bergantian menghisapnya, saat itu terdakwa I SUMINAH dan sdri. LIDYA pergi keluar luar rumah sebentar untuk membeli minuman.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Muddar Bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung yang merupakan anggota polisi pada Unit Narkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I Rody Frangko merupakan salah satu bandar shabu-shabu yang berdomisili di Tewah telah melakukan transaksi shabu-shabu di jalan Antang Kalang II Palangka Raya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Muddar Bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung langsung melakukan penyelidikan di jalan Antang Kalang II dengan mendatangi dan selanjutnya mengetuk pintu rumah saksi ASAN BUSRA alias ASAN Bin H.BUSRA dan karena diketahui bahwa yang datang merupakan anggota kepolisian saksi Asan dan terdakwa I RODI langsung bergegas menyembunyikan shabu-shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, setelah menyembunyikan shabu-shabu dan alat untuk mengkonsumsi shabu selanjutnya terdakwa I RODI membukakan pintu rumah, setelah itu anggota kepolisian yang diantaranya sdr. RIGEN PANDEHEN RAWUNG, Sdr. MUDDAR yang disaksikan oleh sdr. MAHIDIN Bin DJANI (selaku ketua RT setempat) langsung melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) kantong serbuk Kristal shabu yang di simpan di bawah kompor dapur, 1 (satu) paket serbuk kristal shabu ditemukan dibawah keyboard diakui kepemilikannya milik terdakwa I Rodi sedangkan 1 (satu) Paket kecil serbuk Kristal shabu yang ditemukan di bawah kasur dikamar saksi ASAN , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sumbu yang ditemukan di ruang tamu adalah milik dari saksi Asan Busra dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5670/NNF/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si. dan Luluk Muljani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditanda tangani Dr. MS.Handajani, M.Si.,DFM,Apt
KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 5481/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Sdr. RODI FANKO Bin H. JAINI tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 5482/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari ASAN BUSRA Bin H. BUSRA tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Suminah Alias Sumi Binti Samidi dan terdakwa II Asan Busra Alias Asan Bin H.Busra dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI**, dan terdakwa II **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** bersama-sama dengan sdri. **MARIYAMMAH Als MERRY Binti MASLIHAN**, sdr. **RODI FRANKO Als RODI Bin H. ZAINI** dan sdri. **LIDYA AMANDA RESA Binti MIDEL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr.**ANDRE** (masuk dalam daftar pencarian orang)

Hal 7 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) kantong shabu dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal dengan berat 0.35 (nol koma tiga lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2012 sdr. RODI FRANKO dengan nomor telepon 082148794111 menghubungi terdakwa I SUMINAH dengan nomor telepon 082152893466 dan sdr RODI mengatakan kepada terdakwa I SUMINAH bahwa “kalau kamu atau teman kamu ada yang menjual shabu tolong hubungi saya” kemudian dijawab terdakwa I SUMINAH “iya”, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 juli 2012 terdakwa I SUMINAH menghubungi sdr.RODI FRANKO dan mengatakan “ini ada teman saya mau jual shabu dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkantong yang berisi 5 (lima) gram” namun saudara RODI keberatan dan tidak mau membelinya dengan alasan terlalu mahal, selanjutnya terdakwa I SUMINAH menemui saudara Mariyammah Alias MERI dirumahnya di jalan Antang Kalang II dan terdakwa I SUMINAH mengatakan kepada sdri Mariyammah Alias MERI “kalau harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkantong tidak ada yang mau beli, kemudian saudari Mariyammah Alias MERI mengatakan “jual saja Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantong, nanti pemilik shabunya akan memberikan bonus berupa uang untuk kita berdua,” selanjutnya terdakwa I SUMINAH menghubungi sdr. RODI dan mengatakan “bisa saja Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkantongnya” kemudian sdr. RODI mengatakan kepada terdakwa I SUMINAH “bisalah beli 3 (tiga) kantong dan utang 3 (tiga) kantong lagi” selanjutnya terhadap hal tersebut ditanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I SUMINAH kepada sdr. Mariyammah Alias MERI kemudian sdr. MERI menghubungi sdr. ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) tentang hal tersebut, dan sdr. ANDRE melalui sdr. MERI mengatakan 'boleh saja dengan membayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),- kemudian terhadap hal tersebut sampaikan terdakwa I SUMINAH kepada sdr. RODI dan sdr. RODI menyetujuinya, kemudian pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa I SUMINAH menghubungi Sdr RODI dan menanyakan apakah sdr. RODI akan datang ke Palangka Raya dan dijawab akan ke Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saudari Mariyammah Alias MERI mendatangi terdakwa I SUMINAH untuk meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- sebagai tanda jadi pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I SUMINAH meminjam uang kepada terdakwa II ASAN BUSRA (yang merupakan suami terdakwa I) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-, dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Mariyammah Alias MERI, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saudara RODI bersama istrinya Sdr. LIDYA datang kerumah terdakwa I SUMINAH, kemudian sdr. LIDYA menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I SUMINAH untuk pembelian shabu sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya terdakwa I SUMINAH pergi mendatangi sdr. MERI dan menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sdr. MERI menyerahkan kembali uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I SUMINAH sebagai pengganti uang yang telah diserahkan sebelumnya dan menyerahkan bungkusan rokok gudang garam 12 yang berisi 3 (tiga) kantong shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu sebagai tester, selanjutnya terdakwa I SUMINAH membawa 3 (tiga) kantong shabu yang berada dalam bungkusan rokok gudang garam 12 beserta 1 (satu) paket kecil shabu dan menyerahkannya kepada sdr. RODI yang sudah menunggu dirumahnya di jalan Antang Kalang II Palangka Raya;

- Bahwa setelah terdakwa I SUMINAH menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada sdr. RODI, dan ketika sdr. RODI akan pulang dari rumah terdakwa I SUMINAH, sdr. RODI menyerahkan kembali 3 (tiga) kantong shabu dan 1

Hal 9 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket shabu kepada terdakwa I SUMINAH, karena sdr. RODI keberatan dan komplain karena shabu-shabu yang dipesan tersebut kurang 3 (tiga) kantong dari yang telah disepakati sebelumnya dan kualitasnya kurang baik menurut penilaian sdr Rodi, selanjutnya terhadap shabu-shabu tersebut terdakwa I SUMINAH serahkan kembali kepada sdri. MERI dan mengatakan bahwa jumlah shabu tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian sdri. MERI menyampaikan hal tersebut kepada sdr. ANDRE dan dikatakan “tunggu saja sampai jam 23.00 wib kalau mau nanti dikasih 1 (satu) ons dan bisa diutang, kemudian Sdri.Mariyammah alias MERI datang menghampiri sdr. Lidya Amanada Resa sebelum sdr Lidya masuk kedalam mobilnya sambil mengatakan “bilang kepada suamimu tunggu sampai jam 23.00 WIB nanti dikasih 1 (satu) ons shabu” selanjutnya Sdr.Lidya dan Sdr Rodi pulang kerumahnya akan tetapi sampai waktu yang ditentukan , baik terdakwa I Suminah dan sdri.Mariyammah tidak ada menghubungi sdr Rodi dan sdri Lidya Amanda Resa, dan pada malam itu juga sdr.Rodi dan Sdri Lidya Amanda Resa langsung pulang kembali ke Tewah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib terdakwa I SUMINAH meminta tolong kepada terdakwa II ASAN BUSRA untuk menghubungi sdr. RODI, selanjutnya terdakwa II ASAN BUSRA menghubungi dan mengatakan kepada sdr. RODI “Rud, ambil saja 3 (tiga) kantong shabu itu sebagai jaminan sambil menunggu gantinya dari pada uangnya hilang” dan sdr RODI mengatakan “iya nanti saya kerumah biar enak ngomongnya” selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib sdr. RODI dan sdri. Lidya Amanda Resa datang kerumah terdakwa I SUMINAH, dan Sdr.Rodi menanyakan keberadaan terdakwa II Asan dan dijawab oleh terdakwa I Suminah “itu lagi dikamar sedang main keyboard” kemudian terdakwa I SUMINAH pergi kerumah sdri. Mariyammah Alias MERI untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut dan selanjutnya shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kantong didalam plastik warna hitam yang dilaks isolasi bening tersebut oleh terdakwa I SUMINAH diserahkan kepada sdr. RODI yang telah menunggu dirumah terdakwa I SUMINAH, setelah menerima shabu-shabu tersebut sdr Rodi menemui terdakwa II Asan Busra sambil menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ mana bong dan shabu-shabu yang disimpan dalam plastik sebelumnya” selanjutnya terdakwa II Asan Busra mengambil bungkus dan membukanya selanjutnya pipet kaca dan pipet palstik dipasangkan pada bong setelah siap dipergunakan terdakwa II Asan Busra kemudian menyerahkannya kepada sdr Rodi, selanjutnya sdr Rodi memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dijadikan tester selanjutnya mulai membakar dan setelah keluar asap sdr Rodi dan terdakwa II Asan Busra secara bergantian menghisapnya, saat itu terdakwa I SUMINAH dan sdri. LIDYA pergi keluar luar rumah sebentar untuk membeli minuman.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Muddar Bin Milling dan Rigen Pandehe Rawung yang merupakan anggota polisi pada Unit Narkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I Rody Frangko merupakan salah satu bandar shabu-shabu yang berdomisili di Tewah telah melakukan transaksi shabu-shabu di jalan Antang Kalang II Palangka Raya , dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Muddar Bin Milling dan Rigen Pandehe Rawung langsung melakukan penyelidikan di jalan Antang Kalang II dengan mendatangi dan selanjutnya mengetuk pintu rumah saksi ASAN BUSRA alias ASAN Bin H.BUSRA dan karena diketahui bahwa yang datang merupakan anggota kepolisian saksi Asan dan terdakwa I RODI langsung bergegas menyembunyikan shabu-shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, setelah menyembunyikan shabu-shabu dan alat untuk mengkonsumsi shabu selanjutnya terdakwa I RODI membukakan pintu rumah, setelah itu anggota kepolisian yang diantaranya sdr. RIGEN PANDEHEN RAWUNG, Sdr. MUDDAR yang disaksikan oleh sdr. MAHIDIN Bin DJANI (selaku ketua RT setempat) langsung melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) Kantong serbuk Kristal shabu yang di simpan di bawah kompor dapur, 1 (satu) paket serbuk kristal shabu ditemukan dibawah keyboard diakui kepemilikannya milik terdakwa I Rodi sedangkan 1 (satu) Paket kecil serbuk Kristal shabu yang ditemukan di bawah kasur dikamar saksi ASAN , 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sumbu yang

Hal 11 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di ruang tamu adalah milik dari saksi Asan Busra dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5670/NNF/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si. dan Luluk Muljani yang diketahui dan ditanda tangani Dr. MS.Handajani, M.Si.,DFM,Apt KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 5481/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Sdr. RODI FANKO Bin H. JAINI tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor : 5482/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari ASAN BUSRA Bin H. BUSRA tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Suminah Alias Sumi Binti Samidi dan terdakwa II Asan Busra Alias Asan Bin H.Busra dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-400/Plang/1112, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I **SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI** dan terdakwa II **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI** dan terdakwa II **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** dengan pidana masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara Selama **2 (dua) bulan**.
- 3 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong paket shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C2 01 dengan kartu GSM simpati Nomor 0813527944.
 - 2 (dua) paket serbuk kristal shabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia dengan GSM kartu Simpati nomor 085390390999.
 - 1 (satu) buah blackberry Belagio dengan kartu GSM Simpati nomor 082158999911.

Hal 13 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blackberry Warna Kuning dengan kartu GSM Simpati nomor 082152893466.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
RODY FRANKO Als RODI Bin H. ZAINI, Cs.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa II **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;
- 2 Membebaskan terdakwa II dari dakwaan kesatu tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa I **SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “
- 4 Menyatakan terdakwa II **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “
- 5 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing :
 - Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Terdakwa II selama 5 (lima) tahun ;
- 6 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa I dan terdakwa II masing - masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 8 Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong paket shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C2 01 dengan kartu GSM simpati nomor 0813527944 ;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal shabu ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor shabu ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia dengan GSM kartu Simpati nomor 085390390999 ;
 - 1 (satu) buah blackberry Belagio dengan kartu GSM Simpati nomor 082158999911 ;
 - 1 (satu) buah blackberry warna kuning dengan kartu GSM Simpati nomor 082152893466 ;Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- 10 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing - masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I. **SUMINAH Als SUMI Binti SAMIDI**, Terdakwa II. **ASAN BUSRA Als ASAN Bin H. BUSRA** dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.07/Akta/Pid/2013/PN.Plr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 April 2013 dan 04 April 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tertanggal 11 April 2013, yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut dapat dipelajari selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 April 2013 s.d tanggal 19 April 2013;

Hal 15 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, namun permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 393/Pid.Sus/2012/PN.Plr tanggal 25 Maret 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan apalagi untuk balas dendam, hakekat dari pemidanaan adalah mengembalikan sikap asosial dari para Terdakwa supaya bisa bermasyarakat kembali serta bersifat korektif, mendidik serta harus memperhatikan aspek perbuatan para Terdakwa dengan aspek akibat perbuatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemidanaan, karena tuntutan keadilan bukan saja kepentingan para Terdakwa sendiri akan tetapi juga kepentingan masyarakat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 393/Pid.Sus/2012/PN.Plr., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No : 393/Pid.Sus/2012/PN.Plr tanggal 25 Maret 2013;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** yang terdiri dari : **B.W.C. NDAUMANU,SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN KARMA, SH.,MH** dan **SUHARJONO, SH., MH** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapannya tanggal 23 April 2013, Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Hal 17 hal put. No. 35/PID.SUS/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
I NYOMAN KARMA, SH.,MH.	B.W.C. NDAUMANU,SH.,MH
SUHARJONO, SH., MH.	PANITERA PENGGANTI,
	AKRI YULIANI, SH.

Untuk turunan resmi

Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH.,M.Hum
NIP. 19610420 198411 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)